



**PUTUSAN**

Nomor 3241/Pdt.G/2023/PABwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaitersebut di bawah ini dalam perkara "cerai gugat" yang diajukan oleh:

XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal lahir 14 Mei 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada, Achmad Refai, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Raya Lemahbang Kulon, Nomor 44, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 XXXtus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi registrasi nomor 3639/Kuasa/8/2023/PA Bwi., tanggal 3 XXXtus 2023, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

XXX, lahir di Lumajang, tanggal lahir 17 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Arif Wicaksono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pierre Tendean, Stasiun Lama, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 XXXtus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi registrasi nomor 3899/Kuasa/8/2023/PA Bwi., tanggal 21 XXXtus 2023, selanjutnya disebut Tergugat.

1 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara dari yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti surat-surat, mendengar keterangan saksi-saksi dan mencermati fakta-fakta hukum.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi registrasi perkara nomor 3241/Pdt.G/2023/PABwi., tanggal 24 Juli 2023, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Keduanya menikah pada tanggal 25 XXXtus 2018 di XXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 25 XXXtus 2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih 3 tahun dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan bernama XXX, lahir di Banyuwangi 8 Februari 2020, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan XXXtus 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
  - 5.1. Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah ekonomi kepada Penggugat dengan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu satu bulan. Hal ini Penggugat merasa

2 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sehingga penggugat bekerja sendiri sebagai buruh untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

5.2. Tergugat memiliki sifat temperamental kepada Penggugat. Hal ini ketika Penggugat masak dengan masakan yang kurang enak menurut Tergugat, sikap Tergugat malah marah-marah, berkata-kata kasar seperti kata "anjing", hingga pernah memukul bagian kepala Penggugat, hal ini yang membuat Penggugat kecewa atas perilaku Tergugat.

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian bulan Desember 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Menimbangbahwaberdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk menanggung biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsidi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

3 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan mediator H. Bustami, S.H. namun tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 XXXtus 2023.

Menimbang bahwa lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan dan perbaikan apapun.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah. Kedua pihak menikah pada tanggal 25 XXXtus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi, akan tetapi Penggugat dan Tergugat hanya sebulan di Banyuwangi dan setelah itu tinggal di Denpasar, Bali dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 karena Tergugat kerja di Bali;
4. Bahwa setelah itu di masa Penggugat hamil 7 bulan, pada tahun 2020 Penggugat pulang untuk fokus lahiran ke Banyuwangi sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat lahir dan berusia 2 tahun;
5. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 8 Februari 2020;

4 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Penggugat kembali ke Bali dan tinggal bersama dengan Tergugat di bulan September 2022;
7. Bahwakemudian karena suatu masalah sepele yaitu Tergugat membeli lauk, tetapi istri lupa memasak nasi, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tiba-tiba Penggugat pulang ke Banyuwangi tanpa ijin kepadaTergugatdenganmembawaanak;
8. Bahwakemudianbulan Januari 2023 Tergugatberusahamembujuk agar PenggugatmaukembaliikutTergugatke Bali bersamaanak, tetapiPenggugattidakmau dan akhirnyaTergugatmembawaanaksaja;
9. BahwakemudianTergugatterkejutatrasgugatanceraiPenggugat dibulaninikarenaTergugatsudahberusahamengajakPenggugatrunkunlagi demi anak yang masihkecil dan sangat butuhkasihsayangkedua orang tuanya;
10. BahwatidakbenarargumentasiPenggugat di poin 5.1. yang menyatakanbahwa Tergugat hanya menafkahi Rp.1.000.000,00 (satu juta) saja. Bahwayang benar adalah Tergugat memberi nafkah minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan Tergugat memiliki buktinya;
11. Bahwa tidak benar argumentasi Penggugat poin 5.2. yang menyatakan bahwa Tergugat marah-marah karena masakan tidak enak sampai bicara kasar. Yang benar adalah pertengkaran sebenarnya karena masalah sepele, yaitu Tergugat membeli lauk tetapi Penggugat lupa memasak nasi dan kemudian bertengkar diam-diaman;
12. Bahwa tidak benar argumentasi Penggugat poin nomor 6 yang menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah Banyuwangi. Yang benar adalah Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama yaitu rumah kos di Denpasar Bali;
13. BahwatidakbenarargumentasiPenggugat pain 7 yang menyatakanbahwatelahdiadakanupayadamainamuntidakberhasilantaraP enggugat dan Tergugat. Bahwa yangbenaradalahTergugatberusahamelakukanmediasidenganPenggugat melalui orang tuaPenggugat, tetapiselaludihalang-halangi dan

5 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibuPenggugatmalahmemanas-

manasiPenggugatuntukmembenciTergugat;

14. BahwasebenarnyaTergugatmasihmencintaiPenggugat dan sangat ingin agar rumahtanggaPenggugat dan Tergugatkembalirukunsepertisemula, terutama demi anak yang masihkeciluntukbisamenghadirkankasihsayang dua orang tuadalam masa pertumbuhannya;

15. BahwaselainitugugatandariPenggugatbanyakmengada-ada dan tidaksesuaidenganfakta.

Menimbangbahwaberdasarkanjawaban di atas,

TergugatmohonkepadaMajelis Hakim menjatuhkanputusansebagaiberikut:

1. MenolakgugatanPenggugat;
2. MembebankankepadaPenggugatuntukmembayarbiayaperkarasesuaidengannperundang-undangan yang berlaku.

MenimbangbahwaterhadapjawabanTergugat,

Penggugatmenyampaikanreplik pada pokoknyasebagaiberikut:

1. Bahwa pada pokoknyaPenggugattetapberpendirian pada dalil-dalilsebagaimanadalammugatanceraai yang diajukansemula, selanjutnyaPenggugatmenolakterhadapsemuajawabanTergugatkecualiterhadapsegalahalikhwal yang secarategas dan terang di akuikebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwaterhadapdalil-dalilPenggugat yang secarategas dan terangtelah di akuikebenarannya oleh Tergugat, tidakperlu kami tanggapilagikarenapengakuanmerupakanbukti yang takterbantahkan;
3. MenanggapijawabanTergugatpada poin 1 (satu), PenggugatpatutmemaklumiatasjawabanTergugat yang telahmenyelewengdariketentuan. Karena dalamperkaragugatantidakmengenal yang namanyaistilahPemohon dan Termohon;
4. BahwamenanggapijawabanTergugat pada point 3(tiga), ternyataTergugattidaksepenuhnyaamemahamiterhadapredaksiPenggugatda

6 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lam point 3(tiga) tersebut, untukitu agar tidakterjadikesesatandalambernalar, Penggugatperlumenjelaskan detail-detailnyamengenaihaltersebut ! yakni. .. : BahwamemangbenarPenggugatpernahdiajakke Bali ! NamunPenggugattidakpernahmenetap di Bali. PenggugathanyaseminggudalamsetiapbulannyamenyambangiTergugatsaa tbekerja di Bali. Selain ituselama 3 tahunpascapernikahanantersebutantaraPenggugatdenganTergugatlebihbany aktinggal dirumah orang tuaPenggugatyakni diBanyuwangi, daripada diBali. Perludiketahui juga bahwaTergugatpergikeBali saatadapekerjaansaja. Akan tetapiketikatidakadapekerjaan, Penggugat dan Tergugatjustrumemilihbertempattinggaldirumah orang tuaPenggugatyaitu di KeXXXXKabupaten Banyuwangi;

5. Bahwamenanggapijawabantergugatdalam point 4(empat) dan demi mencegahterjadinyapergeserankejajaran, makaperlukiranyabagiPenggugatuntukmenyampaikanmengenaiperistiwa yangriil dan jujur:... sejujurnyaPenggugatselamahamiltinggalnya dirumah orang tuanyasendiriyakni diBanyuwangi, jaditidaklahbenarjikadikatakanketikahamil 7 bulanbarutinggal diBanyuwangi. Dalil tersebutsangatlahmengada-ada dan untukituPenggugatmeminta agar supayaTergugatmembuktikannya;
6. MenanggapijawabanTergugat pada point 6(enam), ternyataTergugat sangat piawaidalammengarangkebohongan. Adalah hal yang tidaksesuaidenganfaktanyajikadikatakan pada bulan September tahun 2022 Penggugatkembali ke Bali bersamadenganTergugat. Karena Penggugatpascamelahirkanjustruselalutinggal diBanyuwangi. Jadi jelasdalamhaliniTergugatsedangrnenqarangkebohongan;
7. BahwamenanggapijawabanTergugat pada point 7(tujuh),- sah-sahsajikaTergugatmengarangeritaberdasarkaninspirasi. Akan tetapisemua yang diceritakanTergugattersebutsamasekalitidakbenar dan cenderungmengarah pada pembelaandirisemata.

7 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FaktanyaTergugatinimempunyaiwatak yang tempramen,-sebaigaicontoh Ketika berashabiskarenaPenggugatlupamembeliberas,- ketikaPenggugatmasakkurangenak,- Tergugatselalumeresponnyadengan kata-kata kasar, bentak-bentaksembarimemaki-maki Penggugatdengan kata-kata yang tidakpatutseperti "Anjing" dan lain sebagainya. Kata kasar dan makiankepadaPenggugattersebutsebenarnyatelahterjadisecaraberulang-ulang, dan sepertinyahaltersebutsudahmenjadirutinitasTergugatketikamarah.

BahkanPenggugatpernahdipukuldibagiankepala oleh Tergugat;

8. BahwamenanggapijawabanTergugat pada point 8(delapan) yang mengatakanbahwa pada bulanjanuari 2023tergugatberusahamembujukPenggugat,- semuaitusamasekalitidaklahbenar ! Mana adamembujukseorangistridengancarakasarmendorong didepan umum ... carasepertijustrubisadikatakan sangat tidaketis. ApatagiTergugatdisaatitumengambilnaknyadengancaramemaksaserayam engatakanbiarinanakkutakbawakamu gak usahngurus. Maka dariitu kami perlumenyarankankepadaTergugatuntuklebihbanyakmembacareferensi agar memahamitentangetikadalammerayu dan membujukistri;

9. BahwaterkaitjawabanTergugat pada point 10(sepuluh) yang mengatakantergugatmemberinafkah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per butankepadaPenggugat.Mohon Tergugatuntukmengingatkembalisecaraseksamaapakahnafkah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebutdiberikanrutinsetiapbulannya.Penggugatmemangpernahdiberi uang belanja Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalambeberapabulansaja oleh tergugat. Namunpemberiansebanyak dua jutatersebuttidaklahrutin ! bahkanbisadihitungberapa kali Tergugatmemberikannya. Dalam halinitergugatjanganlahberusahamenyembunyikanfakta ! apakahTergugattidakingatsaatmemberikan uangbelanjadalam 1 (satu)

8 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan cuma Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat. Apakah tergugat tidak ingat ketika memberikan nafkah sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam satu bulan. Apakah Tergugat juga tidak ingat ketika memberikan nafkah Rp 5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam satu bulan ... kemudian apakah tergugat juga tidak ingat saat memberi uang belanja dalam satu bulan. Cuma Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bahkan memberi uang belanja dengan nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ini lebih sering dari pada yang dua juta rupiah ! sehingga jadi dibuat rata-rata Penggugat hanya menerima uang belanja dari tergugat sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya. Selain itu selama Penggugat dengan tergugat berpisah, tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

10. Bahwa menanggapi jawaban tergugat pada point 11 (sebelas) yang mengatakan bertengkar karena masalah sepele kemudian diam-diaman. hal tersebut sama sekali tidak benar ! karena sekeras apapun Tergugat berusaha menyembunyikan fakta, - pada saat pembuktian nanti pastikan terkuak juga. Tergugat ini adalah tipe suami yang tempramen, suka bicara kasar dan suka bentak-bentak istri. Jadi sejujurnya Penggugat sudah lelah berumah tangga dengan Tergugat. mohon tergugat mengerti akan hal itu;
11. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada point 12 (dua belas), - silahkan Tergugat merekayasa fakta. Akan tetapi fakta yang sebenarnya adalah yang sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat pada point 6 (enam) dan penggugat pastikan membuktikannya pada fase pembuktian nanti;
12. Bahwa menanggapi jawaban tergugat pada point 13 (tiga belas) adalah hak tergugat untuk mengingkar tentang adanya upayamerukunkan yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat, - faktanya upayamerukunkan itu sudah dilakukan oleh keluarga Penggugat;

9 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 14 (empat belas). Sejujurnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat dalam suatu ikatan perkawinan. Karena penggugat sudah sangat menderita bathin selama menjalani bahtera rumah tangga dengan tergugat! Apalagi perkawinan merupakan ikatan sakral. Maka apabila dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada kecocokan alangkah lebih baik iknya diputuskan karena perceraian. Karena jika terus dipaksakan bersatu dalam ikatan perkawinan, akan berakibat lebih banyak mendatangkan mudhorotnya daripada maslahatnya.
- a.
- Terkait masalah pemberian kasih sayang kepada anak alangkah lebih baik nyadi asuh secara bergantian;
14. Bahwa sangat lahal beralasan hukum jika gugatan perceraian Penggugat dikabulkan karena sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang intinya menerangkan alasan cerai: .... "jika antara suami dan isteri berusm menerus berjadi perselisihan dan pertien qkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
- Apalagi tergugat tempramen. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Tergugat bukanlah seorang kepala rumah tangga yang baik. Jadi sudah sepatutnya jika gugatan perceraian ini tidak dibulkan;
15. Bahwa untuk jawaban selebihnya tidak perlu kami tanggap, dan tentang kebenarannya akan kami buktikan saat fase pembuktian nanti.
- Menimbang bahwa berdasarkan replik tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

10 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BahwaTergugatmenolakseluruhdalil-dalilReplikdariPenggugatterkecualiterhadapsegalahal yang secarategas dan terangdiakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. BahwaterhadapreplikPenggugat di poinke 4 adalahtidakbenar, namun yang sebenarnyaadalahsebagaimanateruraidalamjawabanPenggugat di positake 3, bahwasetelahmenikahantaraPenggugattinggaldirumah orang tuaPenggugtkuranglebihselama 1 bulan, selanjutnyaantaraPenggugatdan Tergugattinggal di XXX kuranglebihmulaidaritahun 2018 sampaidengantahun2020, yang berlamatkan di XXXBali, karenaTergugatterikatkontrakkerja di XXX Bali, tentunyatidaklahmungkinTergugatbekerjaseenaknyasendiri dan tinggal di rumah orang tuaPenggugat yang berada di Banyuwangi;
3. BahwamenanggapidalilPenggugat di positake 5 adalahtidakbenar, karenafaktanyaselamaPenggugathamil, PenggugatmemangtinggalbersamadenganTergugat di Bali sampaidenganusiakandungannyaPenggugاتمenginjak 7 bulan, karenaTergugatbekerjanya di Bali, dan PenggugatsebagaiistriselalusetiamenemaniPenggugat, selanjutnyamengingatusiakandungannyaPenggugatsemakinbesar, TergugاتمengantarkanPenggugatkerumah orang tuaPenggugatkarenapersiapanlahiran dan Tergugattetapbekerja dan tinggal di Bali;
4. BahwaTergugattidakberbohongapalagiawaidalamberbohongsebagaimana dalampositaPenggugat di poin 6, memangfaktanyasetelahkandungannyaTergugatberusia 7 bulan, TergugاتمengantarkanPenggugatpulang dan tinggaldirumah orang tuaPenggugatsampaidenganTergugاتمelahirkan, kemudiansetelahTergugاتمelahirkananakandungannyaPenggugat dan Tergugat, selanjutnyaTergugat dan anaktetaptinggaldirumah orang tuaPenggugatsampaidenganusiaanakberumur 2 tahun, dan setelahusiaanakkuranglebih 2 tahunatausekitarbulan September 2022

11 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TergugatmenjemputPenggugat dan kembalitinggalbersama di Denpasar, Bali;

5. BahwaTergugattidakpernahmengarang dan mendalilkanjawabanberdasarkaninspirasiTergugatsebagaimana yang telahdituduhkan oleh Penggugat di positake 7 pada repliknya, faktanyaTergugattidakmemilikisikap temperament dan Tergugat juga tidakpernahmemakiPenggugatdengan kata "anjing", sertaTergugat juga tidakpernahmemukulPenggugat, semuaituhanyarekayasa dan ceritabohong, justrudalamhaliniPenggugatlah yang merekayasacerita dan berimajinasi, dalamhaliniPenggugatmendalilkanantaraPenggugat dan Tergugatsetelahmenikahtinggal di rumah orang tuaPenggugat, sangatlahtidakmungkinTergugatmarah-marahterhadapPenggugatdengan kata "anjing" dan apalagisampaimemukulPenggugatdidepan orang tuaPenggugat, justrudalil yang demikianmerupakan dalil yang patutdipertanyakankebenarannya dan harusdibuktikan oleh Penggugat;
6. Bahwaterhadap dalilPenggugat di poinke 8 dan 9 adalahtidakbenar dan mengada-ada, karenaTergugatmengambilanakdengancara yang baik dan tidakseperti yang dituduhkan oleh Penggugat;
7. Bahwa di dalampositake 9 PenggugattelahmengakuibahwaTergugat juga pernahmemberikannafkah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanwalauidakrutinkepadaPenggugat, karenabesarannafkahdarisuamikepadaistrimemangmenyesuikankemampuan suami, dan faktanyaTergugatsudahbekerja banting tulangbekerjauntukmemberikannafkahkepadaPenggugat rata-rata kuranglebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehinggaPenggugattidakpernahmengalamikekurangandalamhalekonomi;
8. Bahwamenanggapidalildi poinke 10, 11 dan 13 adalahtidakbenar, karenaTergugattidakpernahmerekayasafakta, Tergugathanyamenyampaikandalil-daliljawabansebagaimana yang telahdialamiantaraPenggugat dan Tergugatdengansebenarnya;
9. BahwaterhadapdalilPenggugat pada positake 14 adalah salah dan tidakbenar, karenadidalamrumahtanggaantaraPenggugat dan

12 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena faktanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih hanya sekitar 1 bulan, selanjutnya antara keduanya tinggal bersama di Bali sejak tahun 2018 sampai dengan sekitar tahun 2020, kemudian setelah usai kandungan Penggugat menginjak 7 bulan, atas kesepakatan bersama Penggugat diantar oleh Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan melahirkan dan Tergugat kembali tinggal di Bali untuk bekerja, sehingga tidaklah mungkin antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terjadi secara terus menerus seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

10. Bahwa selain itu, Tergugat tetap keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, mengingatkan kandungan antara keduanya masih kecil dan masih berusia sekitar 3 tahun 7 bulan, sehingga membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan Tergugat sendiri juga dahulu merupakan seorang anak yang dibesarkan dari bapak dan ibu yang sudah bercerai, sehingga Tergugat bisa merasakan bagaimana rasanya di besarkan oleh keluarga yang telah bercerai, maka untuk itu Tergugat tetap akan mengupayakan agar tidak adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan duplikat tersebut di atas, mohon Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan putusan sebagaimana dalam petutur jawaban Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat masing-masing berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 25 XXX tahun 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh

13 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomo XXX tanggal 29 Januari 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. P.2.

3. Screenshot chat Tergugat kepada Penggugat via Whatshaap, P.3.

Menimbang bahwa kedua buktisurat tersebut, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermetera cukup, dan dinazegelen.

Menimbang bahwa selain buktisurat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dari keluarga dan kerabat dekat masing-masing bernama:

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Dengan di bawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibukandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih 5 (lima) tahun secara bergantian antar rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi dengan rumah kos di tempat kerja Tergugat di Bali;
- Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung perempuan bernama Aisyah, dan anak tersebut sekarang dibawa Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun sebagai suami isteri. tetapi kemudian terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikannafkah yang layak kepada Penggugat.

14 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapiselalumemintauntukdisiapkanmakananpagi, siang dan malam yang menyunyaharusberbeda danharusselaluhangat;

- Bahwaselainitujiikaadamasalahsekecilapapun, termasukkalaumasakahPenggugatdirasakurnagenak, Tergugattidakbisamenahanemosi. Tergugatlangsungmarah, berkata dan bersikapkasarkepadaPenggugat;
- BahwasetelahtidaktahanhidupbersamadenganTergugat, akhirnyaPenggugatmemilihuntukpisahtempatkediamandenganTergugat sampaisekarang. Sudahlebihkurang 6 bulan.

- Bahwaselamalebihkurang 6 bulantersebut,Penggugattinggalbersama orang tua di Srono, Banyuwangi. SementaraTergugatkadang dirumah orang tuanya di Lumajang, dan kadangdi tempatkerjanya di Bali;
- Bahwakeluargadekattelahberulang kali berusahamendamaikanPenggugat dan Tergugat agar mempertahankanrumahtangga, namuntidakberhasil. PeggugattetapbersikukuhmaupisahdenganTergugat.

2. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Privat tempat kediaman di XXX kabupaten Banyuwangi. Dengandibawahsumpah, saksi pada pokoknyamenerangkansebagiaiberikut:

- Bahwa saksiadalahkeponakanPenggugat;
- BahwasaksimengetahuiPenggugat dengan Tergugat adalah suami istri. Peggugat dan Tergugatmenikahsekitar5 tahun yang lalu di rumah orang tuaPeggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwausaimenikah, Peggugat dan Tergugathidupbersamasebagaisuamiisteriselama4 atau5 tahundirumah orang tuaTergugat di Banyuwangi dan kadang di Bali;
- BahwaPeggugat dan Tergugattelahdikaruniai 1 (satu) orang anakandungperempuan, dan anaktersebutsekarangdibawaTergugatkerumah orang tuaTergugat di Lumajang;

15 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasaksimengetahuiPenggugat dan  
Tergugatmulanyahiduprukunsebagaisuamiisteri,tetapikemudianterjadi  
perselisihan dan  
pertengkarandisebabkanTergugatnafkahseadanyakepadaPenggugat.  
Tetapiselalumemintauntukdisiapkanmakananharusselaluhangat dan  
berbedapagi, siang dan sore;
  - Bahwaselainitujikaadamasalahsekecilapapun,  
termasukkalaumasakahPenggugatdirasakurnagenak,  
Tergugattidakbisamenahanemosi. Tergutbiasanyalangsungmarah,  
bahkanberkata dan bersikapkasar. sehinggaPenggugatmengeluh dan  
menyatakantidaksanggupbersamaTergugat;
  - BahwaakhirnyaPenggugatmemilihuntukpisahtempatkediamandengan  
Tergutatsampaisekarang. Sudahlebihkurang 6 bulan.  
Penggugatkembalikerumah orang tua di XXX Banyuwangi.  
SementaraTerguttetap di tempatkerjanya di Bali, dan  
kadangpulangkerumah orang tuanya di Lumajang;
  - Bahwakeluargadekattelahberulang kali  
berusahamendamaikanPenggugat dan Tergugat agar sabar dan  
menantiperubahansikapdariTergugat, namuntidakberhasil.
3. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di  
XXX Kabupaten Banyuwangi.Dengandibawahsumpah, saksi pada  
pokoknyamenerangkansebagaiberikut:
- Bahwasaksibertetanggadengan orang tuaPenggugat di Srono,  
Banyuwangi;
  - Bahwausaimenikah, menikah Penggugat dan Tergugat  
hidupbersamasebagaisuamiisteri di rumah orangtua Penggugat;
  - BahwaantaraPenggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan  
dan pertengkarankarenapersoalananak. Tergugat membawa anaknya  
tanpaizin dan persetujuanPenggugat.  
TergugatmendorongPenggutatsampaiterjatuh;
  - BahwaTergugatmembawaanaknyadenganmengendaraimobil yang  
sengajadibawaTergugat;

16 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan  
Tergugat tidak hidup bersamalagi selama beberapa terakhir. Penggugat dan  
Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat  
mengajukan bukti surat-surat masing-masing berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal  
21 Februari 2020 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, T.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri tanggal 29 Juni 2019 atas nama Tergugat  
yang dikeluarkan oleh XXX, Denpasar, T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja tanggal 28 XXXtus 2023  
atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh XXX
4. Fotokopi slip gaji bulan Maret 2022 tertanggal 1 April 2022  
atas nama Tergugat yang dikeluarkan dari Rinjani Photo Studio dan Digital  
Printing, T.4;
5. Fotokopi rekening tabungan bulan Juni 2019 atas nama Yudi Ardiyansyah yang  
dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.5;
6. Fotokopi rekening tabungan XXXtus 2019 atas nama Tergugat yang  
dikeluarkan oleh bank BCA Lumajang, T.6;
7. Fotokopi rekening tabungan September 2019 atas nama Tergugat yang  
dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.7
8. Fotokopi rekening tabungan Desember 2019 atas nama Tergugat yang  
dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.8;
9. Fotokopi rekening tabungan Januari 2020 atas nama Tergugat yang  
dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.9;
10. Fotokopi rekening tabungan XXXtus 2021 atas nama Tergugat yang  
dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.10;
11. Fotokopi rekening tabungan September 2021 atas nama Tergugat yang  
dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.11;
12. Fotokopi rekening tabungan Desember 2021 atas nama Tergugat yang  
dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.12;

17 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. FotokopirekeningtahapanbulanFebruari 2022,atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.13;
14. Fotokopirekeningtahapanbulan Maret 2022atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.14;
15. Fotokopirekeningtahapanbulan Juni 2019atasnamaTergugat yang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T-15;
16. Fotokopirekeningtahapanbulan Juli 2019 atasnamaTergugat yang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.16;
17. Fotokopirekeningtahapanbulan XXXtus 2019atasnamaTergugat yang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.17;
18. Fotokopirekeningtahapanbulan September 2019atasnamaTergugat yang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.18;
19. Fotokopirekeningtahapanbulan Oktober 2019atasnamaTergugat yang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.19;
20. Fotokopirekeningtahapanbulan November 2019atasTergugat yang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.20;
21. FotokopirekeningtahapanbulanFebruari 2020atasnamaTergugat yang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.21;
22. Fotokopirekeningtahapanbulan Maret 2020atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.22;
23. Fotokopirekeningtahapanbulan September 2020atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.23;
24. Fotokopirekeningtahapanbulan Oktober 2020atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T-24;
25. Fotokopirekeningtahapanbulan November 2020atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.25;
26. Fotokopirekeningtahapanbulan Juli 2021atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.26;
27. Fotokopirekeningtahapanbulan XXXtus 2021atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.27;
28. Fotokopirekeningtahapanbulan September 2021atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.28;

18 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopirekeningtahapanbulan November 2021atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.29;
30. FotokopirekeningtahapanbulanDesember 2021atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Bank BCA Lumajang, T.30;
31. Foto Penggugat dan Tergugatsedangberliburbersamadengan Teman-temannyapada tanggal 8 Oktober 2018, T.31;
32. Foto Penggugat dan Tergugatsedangberliburbersamadengan Teman-temannya, T.32;
33. Foto Penggugat dan Tergugatsedangberlibur, T.33;
34. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri pada tanggal 4 November 2018 atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Desa Pakraman Denpasar, Bali, T.34;
35. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri tanggal 23 Februari 2019atasnamaTergugatyang dikeluarkan oleh Desa Pakraman Denpasar, Bali, T.35;
36. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri tanggal 8 Oktober 2019 atasnamaTergugat yang dikeluarkan oleh XXX Denpasar,Bali, T.36;
37. Fotokopi Suratketerangan yang menyatakanbahwanomortelepon XXX milikTergugat yang dikeluarkan oleh PT Graha Central Indo tertanggal 9 Oktober 2023, T.37;
38. FotokopiSurat PernyataanPencabutanKeterangan Saksi atasnama XXX, tanggal 15 Oktober 2023, T.38;
39. Foto saksiPenggugat yang bernama XXXyangsedangmenandatanganiuratpencabutan kesaksian,T.39;
40. Foto XXXpadaaatakanmenyerahkansuratpencabutankesaksiantersebuti, T.40;
41. VidiorekamanjarakrumahsaksiPenggugat yang bernama Lia denganrumah orang tuaPenggugat. Bukti CD tersebut, T.41;
42. RekamansuaradarisaksiPenggugat yang bernama Lia melalui voice note WA. Bukti CD tersebut , T.42;

19 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbangbahwabuktisurat-suratTergugattersebut, telahdiperiksa dan dicocokkandenganaslanya dan ternyatatelahsesuai, bermeteraicukup, dan dinazegelen.

Menimbangbahwaselainbuktisurat, Tergugat juga mengajukan4 (empat) orang saksiyang terdiridarikeluarga dan kerabatdekat masing-masing bernama:

1. XXX Ali XXX, umur 27tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Lombok Timur.Dengandibawahsumpah, saksi pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwasaksipernahsatu kos denganTergugat di Bali daritahun 2016 sampaitahun 2019;
- BahwaPenggugatdenganTergugatadalahsuamiisteri;
- BahwaPenggugatdenganTergugatpernahhidupbersamasebagaisuamiisteri di Bali;
- Bahwasaksimengetahuisaathidupbersama di Bali, Penggugat dan Tergugatselalurukun;
- Bahwa pada akhirtahun 2019 ketikasedanghamilbesar, PenggugatmintadiantarTergugatkembali kerumah orang tua di Banyuwangi. Dan setelahituPenggugattidakpernahlagikembali ke Bali;
- BahwajadikalauTergugatmaubertemudenganPenggugat dan anaknya, Tergugat yang pergi ke Banyuwangi;
- BahwasetelahitusaksitidakmengetahuilagikeadaanrumahtanggaTergugat dan Penggugat karenasudahtidaklagisatu kos denganTergugat;
- Bahwasebagaiteman, saksitelahmenyampaikankepadaTergugatuntukkembali rukundenganPenggugat, namunkondisinyasekarangtetapseperti ini.

2. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di XXX Kabupaten Lumajang. Dengandibawahsumpah, saksi pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- BahwasaksiadalahadiksepupuTergugat;
- BahwasaksimengetahuiTergugatdenganPenggugatadalahsuamiisteri;
- BahwaTergugat dan Penggugatpernahhidupbersamasebagaisuamiisteri di rumah kos di Bali;

20 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaat tinggal di rumah kos di Bali, hubungan Tergugat dengan Penggugat rukun dan baik-baik saja
  - Bahwa namun sejak Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Bali kembali ke rumah orang tua di Banyuwangi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sudah kurang lebih 6 bulan. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Banyuwangi sedang Tergugat tinggal di Bali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat dan Penggugat pisah tempat kediaman tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi telah menasihati Tergugat supaya kembali rukun dan hidup bersama Penggugat, namun tidak berhasil.
3. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX kabupaten Banyuwangi. Dengandibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sepupu Penggugat;
  - Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri;
  - Bahwa sesudah menikah, Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagai suami isteri;
  - Bahwa saat hidup bersama, Tergugat dan Penggugat rukun. Tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
  - Bahwa saat Penggugat hamil, Penggugat mintadiantar Tergugat kembali ke rumah orang tua di Srono, Banyuwangi;
  - Bahwa namun saat ini Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat kediaman dan tidak lagi berhubungan selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang;
  - Bahwa selampisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Srono, Banyuwangi. Sedangkan Tergugat banyak menetap di tempat kerjanya di Bali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sekarang Tergugat dan

21 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatpisahtempatkediaman dan  
tidaklagisalingmenghiraukansebagaiayaknyasuamiisteri;

- BahwasebagaiKeluargadekat,  
saksipernahberusahamendamaikanTergugat dan Penggugat,  
namuntidakberhasil.

4. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat  
kediaman di XXXX Kabupaten Lumajang.Dengandibawahsumpah, saksi  
pada pokoknyamenerangkansebagai,berikut:

- BahwasaksiadalahadikparTergugat;
- BahwaTergugatdenganPenggugatadalahsuamiisteri. Setelah menikah  
Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat  
kemudian pindah ke Bali;
- Bahwasaathidupbersamasebagaiasuamiisteri, Tergugat dan  
Penggugatrunkun. Tidak pernahkedengaranadapertengkaran.  
Namuntidak-tibasudahberpisahselamalebihkurang 5  
bulansampaisekarang;
- BahwaPenggugattinggal di rumah orang tuadi Banyuwangi,  
sedangTergugattinggal di rumah orang tua di Lumajang
- Bahwaselamapisahtempatkediaman,  
keduanyatidak salingmenghiraukandan  
tidakmenjalankankewajibansebagaiayaknyasuamiisteri;
- Bahwakeluargatelahmenempuhberbagaiusahamendamaikankeduabelah  
pihak, namuntidakberhasil.

MenimbangbahwaPenggugatmengajukankesimpulanyang  
selengkapnyatermuatdalamberitasidang yang pada pokoknyatetap pada  
gugatan dan mohondikabulkan.

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang  
selengkapnyatermuatdalamberitasidang yang pada pokoknyatetap pada  
bantahan dan mohongugatanPenggugatditola.

22 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan  
Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di  
persidangan dan mohon putusan.  
Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup dan Majelis Hakim  
akan menjatuhkan putusan.

Menimbang bahwa untuk tingkatnya, segala hal yang  
termuat dalam berita acara sidang, dinyatakan termasuk dan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat adalah  
sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82  
ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar  
membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  
01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat  
juga telah diperintahkan untuk menjalani proses mediasi dengan mediator H.  
Bustami, S.H.,  
namun tetap tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8  
XXX tahun 2023.

Menimbang bahwa sesuai yang dilampirkan dalam gugatan, dalil-dalil  
gugatan Penggugat kepada Tergugat, secara garis besar dapat dipilah  
atau dibagi sebagai berikut:

*Satu*, posita yang isinya menguraikan waktu dan tempat Penggugat dan  
Tergugat melangsungkan perkawinan. Lama dan tempat Penggugat dan  
Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan adanya seorang anak kandung  
yang dikaruniai dalam perkawinan;

*Dua*, posita yang isinya menguraikan keadaan rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat saat mulai hidup bersama sebagai suami isteri. Posita yang

23 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinyamenguraikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga harusberpisah tempat kediaman dan tidak pernahlagisaling menghiraukan sebagaisuamiisteri;

Tiga, posita yang isinya menguraikan tidakberhasilnyasemuausahaperdamaian, sehinggasebagaipilihanataujalanterakhir, Penggugat tetapingin berceraidenganTergugat.

Menimbang bahwa terhadap posita “bagiansatu” yang isinya menguraikan waktu dan tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakanperkawinan. Lama dan tempat Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, serta adanyaaseoranganak kandung dikaruniai dalam perkawinan,sebagiantelah diakui secara murni dan bulat, dan sebagianlainnyadibantah oleh Tergugat.

Menimbangbahwaadapunya yang diakuiadalahwaktu dan tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakanperkawinan dan adanyaaseoranganak kandung dikaruniai dalam perkawinan. Sehingga peristiwa yang didalilkan Penggugat tersebut, patut dinyatakan terbukti dan benar menurut hukum. Kecualimengenai pernikahan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tetap perlu dikuatkan dengan bukti surat, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbangbahwaadapun yang dibantahadalah lama dan tempatPenggugat dan Tergugathidupbersamasebagaisuamiisteri. Sesuai yang diuraikandalamjawabanmaupunduplik, Tergugat pada pokoknyamendalilkansebagiaiberikut:

- Bahwatidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi, akan tetapi Penggugat dan Tergugat hanya sebulan di Banyuwangi dan setelah itu tinggal di Denpasar, Bali dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 karena Tergugat kerja di Bali;
- Bahwa setelah itu di masa Penggugat hamil 7 bulan, pada tahun 2020 Penggugat pulang untuk fokus lahiran ke Banyuwangi sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat lahir dan berusia 2 tahun;

24 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 8 Februari 2020;
- Bahwa kemudian Penggugat kembali ke Bali dan tinggal bersama dengan Tergugat di **bulan September 2022**;

Menimbang bahwa terhadap posita "*bagian dua*" yang isinya menguraikan bahwa saat mulai hidup bersama sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tidak diaku secara tegas, tetapi juga tidak dibantah oleh Tergugat.

Sehingga untuk menyatakan sebagai dalil tetap, tetapi perlu didukung bukti lain.

Menimbang bahwa terhadap posita "*bagian dua*" yang isinya menguraikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental kepada Penggugat. Tergugat sukamarah jika masakan Penggugat dirasa kurang enak. Bahkan berkata dan bersikap kasar pada Penggugat, Akibat peristiwa tersebut, kemudian **bulan Desember 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman** bersama pamit kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, dibantah oleh Tergugat.

Menimbang bahwa sesuai yang diuraikan dalam jawaban maupun duplik, Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat hanya menafkahi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja. Yang benar adalah Tergugat memberi nafkah minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan Tergugat memiliki buktinya;
- Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah karena masakan tidak enak sampai bicara kasar. Yang benar adalah pertengkaran terjadinya karena masalah sepele, yaitu Tergugat membeli lauk tetapi Penggugat lupa memasak nasi, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tiba-tiba Penggugat pulang ke Banyuwangi tanpa izin kepada Tergugat dengan membawa anak;

25 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat kediaman karena Tergugat pergi dari rumah Banyuwangi. Yang benar adalah Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama yaitu rumah kos di Denpasar Bali.

Menimbang bahwa terhadap posita “*bagi*” yang isinya menguraikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dibantah Tergugat.

Menimbang bahwa sesuai yang diuraikan dalam jawaban maupun duplik, Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah diadakan upaya damai namun tidak berhasil antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang benar adalah Tergugat berusaha melakukan mediasi dengan Penggugat melalui orang tua Penggugat, tetapi selalui dihalang-halangi dan ibu Penggugat malah memanas-manas Penggugat untuk membenci Tergugat.

Menimbang bahwa sehubungan beberapa bantahan Tergugat di atas, yang menjadi pokok masalah adalah:

Satu : Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama hidup bersama sebagai suami isteri. Apakah benar Tergugat hanya memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat sekitar Rp 1.000.000,00 setiap bulan.

Dua : Apakah Tergugat suka marah kalaumasakan Penggugat kurangnya. Dan kala marah, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar pada Penggugat. Sesaat akan berpisah tempat kediaman, siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman.

Tiga : Apakah benar Penggugat dan Tergugat pernah diusahakandamai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa sebelum pokok masalah di atas dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu perlu diketahui adalah hubungan Penggugat dan Tergugat.

26 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar adalah suami isteri sah atau tidak. Hal itu dianggap penting selain untuk memastikan *legal standing*, juga karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan pengakuan murni dan bulat Tergugat, ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah. Keduanya menikah pada tanggal 25 XXX tahun 2018 dibawah pengawasan pejabat yang berwenang, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah dan masing-masing memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk mendalami peristiwa dan keadaan menjadi pokok masalah, Majelis Hakim memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dari keluarga dan kerabat dekat Penggugat yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya telah diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih 5 (lima) tahun secara bergantian antar rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi dengan rumah kos di tempat kerja Tergugat di Bali;
- Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung perempuan bernama Aisyah, dan anak tersebut sekarang dibawa Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun sebagai suami isteri. tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat.

27 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselainitujikaadamasalahsekecilapapun, termasukkalamasakahPenggugatdirasakurnagenak, Tergugattidakbisamenahanemosi. Tergugatlangsungmarah, berkata dan bersikapkasarkepadaPenggugat;
- BahwaakhirnyaPenggugattidaktahan dan memilihuntukpisahtempatkediamandenganTergugatsampaisekarang. Sudahlebihkurang 6 bulan.
- Bahwaselamalebihkurang 6 bulantersebut, Penguattinggalbersama orang tua di XXX, Banyuwangi. SementaraTerguattinggal di tempatkerjanya di Bali, dan kadangpulang di rumah orang tuanya di Lumajang;
- Bahwakeluargadekattelahberulang kali berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar mempertahankanrumahangga, namuntidakberhasil. PenguattetapbersikukuhmauberceraidenganTergugat.

Menimbang bahwa untukmendalamiperistiwa dan keadaan yang menjadipokokmasalah, Majelis juga memeriksabuktisurat-surat dan saksi-saksikeluarga dan kerabatdekatTerguatyang selengkapnyatermuatdalam duduk perkaraputusanini, telahdiperolehhasil-hasilsebagaiberikut:

- Bahwaseusaimenikah, Tergugat dan Penguathidupbersamasebagaisuamiisterisecarabergantianantararumah orang tuaPenggugat di Banyuwangi, denganrumah kos di tempatkerjaTergugat di Bali;
- BahwaTergugat dan Penguatmulanyahiduprukundan masing-masing menjalankankewajibansebagailayaknyasuamiisteri.Terguatrutinsetiapbulan memberikan uang belanjakepadaPenguatsesuaidenganpenghasilan dan kemampuanTergugat;
- Bahwanamunbeberapatahunkemudian, Penguatdan Terguattibapisahtempatkediaman. Penguatpergimeninggaltempatkediaman di rumah kos di Bali, kembalikerumah orang tua di Banyuwangi, yang mengakibatkankeduabelahpihakberpisahtempatkediamansampaisekarang;
- Bahwaselamapisahtempatkediaman, Penguatdan Terguattinggalsendiri-

28 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri. Penggugattinggalbersama orang tua di Soro, Banyuwangi. SedangkanTergugattinggal di tempatkerjanya di Bali dan kadangpulangkerumah orang tuanya di Lumajang;

- Bahwaselamapisahtempatkediaman, Tergugat dan Penggugattidakpernahsalingmenghiraukan dan masing-masing juga tidakmenjalankankewajibansebagailayaknyasuamiisteri;
- BahwakeluargadekattelahberusahamendamaikanPenggugat dan Tergugat agar rukun dan tetapmempertahankanrumahangga, namunsampaisekarangtetaptidakberhasil.

Menimbangbahwapara saksi yangdiperiksa, semuanyaadalah orang yang cakapmenjadisaksi, semuaketerangannyadisampaikanlangsung di depanpersidanganpengadilan, para saksiidiperiksasatupersatu, dan masing-masing telahdisumpahmenurut tata cara agama Islam, sehinggasecarahukumtelahmemenuhisyarat formal.

Menimbangbahwaparasaksi yang diperiksa, semuanyamemilikialasan dan sumberpengetahuan, keterangan yang disampaikansemuanyaadalahperistiwa yang dialami, didengar, dan dilihtsendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan salingbersesuaianstatusama lain, sehinggasecarahukumtelahmemenuhisyaratmateril.

Menimbangbahwadengandipenuhinyasyarat-syaratformil dan materil, serta batas minimal menurut hukum, makakesaksian-kesaksiandariPenggugatmaupunTergugatpatutdinyatakansebagaialatbukti yang sah dan dalil-dalilPenggugatdan Tergugatyang dikuatkannya,patutdinyatakanbenarmenurut hukum.

Menimbangbahwajikahasil-hasilyang diperoleh daripembuktian, dihubungkandengandalil-dalil yang diperselisihkan oleh keduabelahpihaksesuaidenganrumusanpokokmasalah, makadapatdisimpulkansebagai berikut:

Bahwauntukpokokmasalahkesatu,yang mempersoalkan“dimanakeduabelahpihaktinggalselamapihakhidupbersamaseba gaisuamiisteri. Sesuaidenganhasilpembuktian, peristiwayang

29 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benarbahwaselamaPenggugat dan Tergugathidupbersamasebagaisuamiisteri, Penggugat dan Tergugatsecarabergantiantinggalantarumah orang tuaTergugat di Banyuwangi denganrumah kos, di tempatkerjaTergugat, di Bali;

Bahwauntukpokokmasalahkesatu, yang mempertanyakanapakahTergugathanyamemberikannafkahberupa uang belanjajumlahRp 1.000.000,00 setiapbulan. Sesuaidenganhasilpembuktian, peristiwa yang benarbahwasetiapbulan, Tergugatrutinmemberikannafkahberupauang belanjakepadaPenggugatyang jumlahnyarata-rata di atas Rp 1.000.000,00 setiapbulansesuaidenganpenghasilan dan kemampuanTergugatdalambulanitu. Keteranganyang sebelumnyaadisampaikan oleh saksi-saksiPenggugat. bahwaTergugathanyamemberikannafkahberupa uang belanjamaksimal Rp 1000.000,00 perbulan, telahdilumpuhkan oleh buktisurat-suratTergugatberupa transfer uang kepadaPenggugat.

Bahwauntukpokokmasalahkedua, yang mempersoalkankalaumasakanPenggugatkurangenak, apakahTergugasukamarah, ataukahtidak. Sesuaidenganhasilpembuktian, peristiwa yang benarbahwajikaadamasalahsekecilapapun, termasukkalaumasakahPenggugatdirasakurangenak, Tergugatidakbisamenahanemosi. Bahkanseringberkatadanbersikapkasarbaiklangsungmaupuntidaklangsung (melalui*whatsapp*) kepadaPenggugat. Keterangan saksi-saksi dan *print out chat*melalui*whatsapp* yang pernahdikirim oleh TergugatkepadaPenggugatsesuaibuktisurat P.3 sangat relevan dan salingbersesuaian, dan tidakberhasildilumpuhkan oleh buktisurat T.37dariTergugat.

Bukti surat T.37 adalahberupasuratketerangandari provider Telkomsel yang isinyamenerangkanbahwa 0821 3222 9980 adalahnomorteleponselulerTergugat. Namunoleh suratketerangantersebuttidakmenerangkankalaukiriman*chat* yang diterima oleh Penggugatmelaluinomor*whatsapp* 082251290740 bukadariTergugat,

30 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak menerangkan bahwa nomor *whatshap* 082251290740 itu, sama sekali tidak pernah dimiliki dan digunakan Tergugat selama ini.

Bahwa untuk pokok masalah kedua, yang isinya mempersoalkan saat akan berpisah tempat kediaman, siapakah yang pergimeninggalkan tempat kediaman bersama. bahwa, peristiwa yang benar bahwa Pengugat yang pergimeninggalkan tempat kediaman bersama di rumah kos, tempat kerja Tergugat di Bali. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Srono, Banyuwangi.

Bahwa untuk pokok masalah ketiga, yang isinya mempersoalkan apakah Pengugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga agar tetap mempertahankan rumah tangga. Sesuai dengan hasil pembuktian, peristiwa yang benar bahwa sejak rumah tangga kedua belah pihak bermasalah, Pengugat dan Tergugat telah berulang kali diusahakan oleh keluarga dekat kedua belah pihak agar kembali rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil Pengugat dan Tergugat untuk selain dan selebihnya yang tidak didukung bukti-buktisah, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi-saksi dari Pengugat maupun Tergugat terkait dengan proses pengambilan anak oleh Tergugat dari Pengugat dan hal-hal lainnya yang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1) Benar selama Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Pengugat dan Tergugat secara bergantian tinggalantar rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi dengan rumah kos, di tempat kerja Tergugat, di Bali;

31 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BenarPenggugat dan Tergugatawalnyahiduprukun. Namunbeberapatahunkemudian dan saatPenggugathamil dan sudahdikaruniaianak, antaraPenggugatdenganTergugatmulaiterjadiperselisihan dan pertengkarankarenakalauadamasalah, sekecilapapun, termasukkalaumasakahPenggugatdirasakurangenak, Tergugattidakbisamenahanemosi. Tergugatbiasalangsungmarah, berkata dan bersikapkasar pada Penggugat. AkhirnyaPenggugattidaktahan dan tidakbisalagihidupbersamadenganTergugat. Penggugatpergimeninggaltempatkediaman di rumah kos di Bali, kembalikerumah orang tua di Banyuwangi, yang mengakibatkankeduabelahpihakberpisahtempatkediamansampaisekarang;
- 3) Benarselamapisahtempatkediaman, Penggugat dan Tergugattinggalsendiri-sendiri. Penggugattinggalbersama orang tua di Soro, Banyuwangi. SedangkanTergugattinggal di tempatkerjanya di Bali dan kadangpulangerumah orang tuanya di Lumajang;
- 4) Benarselamapisahtempatkediaman, Tergugat dan Penggugattidakpernahsalingmenghiraukan dan masing-masing juga tidakmenjalankankewajibansebagailayaknyasuamiisteri;
- 5) Benarkeluargadekattelahberulang kali berusahamendamaikanPenggugat dan Tergugat agar rukun dan tetapmempertahankanrumahtangga, namunsampaisekarangtetaptidakberhasil.

PenggugattetapbersikukuhinginberceraidenganTergugat.

Menimbangbahwakelimasubstansi yang dsebutkan tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonislagidalamkehidupanrumahtanggaPenggugat dan Tergugat. Keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari terjadinya pisah tempat kediaman dan tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami istri dan tidak bisa lagi dirukunkan.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

32 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan kenyamanan, yang disebabkan baik Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat.

Menimbang bahwa terjadinya pisah ranjang dan tempat kediaman dan tidak saling menghiraukan sampai saat ini, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling

tergantungan antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki Tergugat sebagai suaminya. Begitu pun sebaliknya. Dan inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat.

Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya kembali,

makadengan adanya kenyataan bahwa Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) huruf Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi antara lain karena antara suami dan

33 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholizhan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan* (perjanjian yang kuat dan suci), maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asaskan manfaat yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan.

34 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa jika fakta-fakta hukum yang ditemukan diarahkan kepada ketentuan hukum mata usebaliknya ketentuan hukum die suaikan dengan fakta-fakta hukum, indikator pecahnya perkawinan yang tidak akan mungkin bisadirunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 telah terpenuhi. Sehingga permintaan Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer gugatan Penggugat nomor 2, cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Dan permintaan Tergugat agar gugatan Penggugat ditolak harus kesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai beban biaya perkara kepada pihak berperkarasebagaimana dimaksud dalam petitum primer gugatan Penggugat nomor 3, karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankeduadengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.369.000,00

35 dari 37 Hal. Putusan No. 3241/Pdt.G/2023/PABwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

((satujutatiga ratus enampuluhsembilanribu rupiah)harusdibebankankepadaPenggugat.

Memperhatikansegalaperaturanperundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitandenganperkaraini.

te am MENGADILI

1. MengabulkangugatanPenggugat.
2. MenjatuhkanTalak Satu Ba'in ShughraaTergugat(XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. MembebankankepadaPenggugatuntukmembayarbiayaperkarasejumlah Rp 1.369.000,00 ((satujutatiga ratus enampuluhsembilanribu rupiah) rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapatpermusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1445Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khomsun, S.H.,M.HES dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

KetuaMajelis,

Hakim Anggota,

Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H.,M.HES.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

36 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	999.000,00
4. PNBP		20.000,00
5. Sumpah		200.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.369.000,00
(satujutatiga ratus enampuluhsembilanribu rupiah)		

37 dari 37 Hal. PutusanNo.3241/Pdt.G/2023/PABwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)